



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO
DIARJO;
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/13 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebanban III Blok A RT 04 RW 01 Desa Sumber
Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah
Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Sumber Sari;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Rusdi, S.Hi., M.H., Darmawan Saputera, S.Ag., S.H., M.Si., dan Zainal Ilmi S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Bauntung Komp. Bauntung Permai RT. 05 Desa Sei. Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO bersalah melakukan “pencurian dengan pemberatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3075 (Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima) Kg TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah disisihkan menjadi 5 janjang dengan berat 75 (tujuh lima) Kg dan terhadap 3000 (tiga ribu) Kg di titipkan ke an OHTO JOKO Wianto Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi OHTO JOKO Wianto Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG);

- 2) 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitshubishi T120ss Warna hitam dengan nomor polisi DA 9454 ZF beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan; kepada yang berhak melalui terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO;

- 3) 2 (dua) bilah tolok;
- 4) 4 (empat) buah grek dengan pipa besi dengan Panjang 6 meter;
- 5) 2 (dua) tiang pipa besi penyambung egrek dengan Panjang 4 meter;
- 6) 1 (satu) bilah kampak;
- 7) 3 (tiga) buah arco warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) lembar copy (yang ditanda tangani TURAHYO sesuai dengan aslinya) surat perintah tugas atas nama pemerintahadesa sumber sari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumbesari an. TURAHYO nomor:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/180/SPT-DSS/VI/2022, dengan isi surat keperluan bekerja sebagai pemanen dan perawat kebun sawit desa dengan luasan 134 ha di desa sumber sari Kecamatan Sungai Loban yang ditanda tangani pada tanggal 06 juni 2022; Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan harkat dan martabatnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin Alm SUARTO DIARJO tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya Nomor REG PERKARA PDM-75/0.3.21/Eoh.2/09/2022;
- Membebaskan Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin Alm SUARTO DIARJO dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan TURAHYO Als TURAHYO Bin Alm SUARTO DIARJO dari rumah tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa OHTO JOKO Wianto Bin TUKIRAN dkk sebagai Tersangka/Terdakwa kasus pencurian buah kelapa sawit di lahan/tanah Restan Desa Sumber Sari milik Desa Sumber Sari yang habis masa kontrak kerjasama/MOU antara tokoh masyarakat Desa Sumber Sari dengan karyawan PT. Sajang Heulang TAUFIKURRAHMAN, HERDIANTO yang masa kontraknya telah berakhir tahun 2018;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TURAHYO bin SUARTO DIARJO bersama-sama dengan saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIYADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN (Dilakukan Penuntutan terpisah) dan saudara SUKIS (Daftar Pencarian Orang) pada bulan Mei tahun 2022 sampai tanggal 15 Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit perusahaan PT. Sajang Heulang Divisi 1 KKPA IV Blok F 60 F 61 Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah bersama-sama dilakukan secara berlanjut dan dianggap sebagai satu perbuatan melawan hukum yaitu mengambil sesuatu barang berupa 72 (tujuh puluh dua) ton Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang sama sekali atau sebagiannya atau orang lain milik PT Sajang Heulang, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 18 Mei tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa TURAHYO melalui SUKIS (Dilakukan Penuntutan terpisah) memerintahkan saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di rumah kos guna melakukan pemanenan di area perkebunan PT Sajang Heulang kemudian saksi menyanggupi selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 19 Mei tahun 2022 para saksi mulai melakukan pemanenan secara tidak seizin pemiliknya yaitu PT SAJANG HEULANG dan KUD Tuwuh Sari dengan cara antara lain:
 - o Pada tanggal 19 Mei tahun 2022 atas perintah dari terdakwa TURAHYO saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) melakukan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek sebanyak 1.574 janjang kemudian saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat saksi SUDIASE;

o Selanjutnya Pada tanggal 02 Juni tahun 2022 atas perintah dari terdakwa TURAHYO saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI melakukan pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek 1.574 janjang kemudian saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat saksi SUDIASE;

o Selanjutnya Pada tanggal 11 Juni tahun 2022 atas perintah dari terdakwa TURAHYO saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI melakukan pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek 1.574 janjang kemudian saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat SUDIASE;

o Selanjutnya Pada tanggal 15 Juni tahun 2022 atas perintah dari terdakwa TURAHYO saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) melakukan pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek sebanyak 1.224 janjang kemudian saksi V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat saksi SUDIASE;

- Bahwa beberapa jam kemudian sekitar pukul 13.30 Wita saksi SAMIYO dan saksi TAUFIK selaku Pengawas Independen Kebun Plasma dari Desa Sumber sari mendapati saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN sedang melakukan aktifitas pemanenan tandan buah sawit milik warga desa Sumber Sari yang dikelola oleh PT Sajang Heulang selanjutnya para masyarakat desa Sumber Sari mengamankan para saksi dan membawa para saksi bersama barang bukti ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN dalam mengambil mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah segar kelapa sawit milik KUD Tuwuh Sari PT SAJANG HEULANG atas perintah dari terdakwa TURAHYO;

- Bahwa saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN dalam mengambil mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah segar kelapa sawit milik PT SAJANG HEULANG menggunakan alat berupa 4 (empat) buah tojok 4 (empat) buah egrek 3 (tiga) buah arco dan 1 (satu) unit mobil pick up milik terdakwa TURAHYO;
- Bahwa terdakwa TURAHYO dalam mengambil mengambil 72 (tujuh puluh dua) ton tandan buah segar kelapa sawit milik KUD Tuwuh Sari dan pengelola yaitu PT SAJANG HEULANG tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KUD Tuwuh Sari dan pengelola yaitu PT SAJANG HEULANG;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KUD Tuwuh Sari dan PT SAJANG HEULANG mengalami kerugian sekitar Rp.339.908.400,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa TURAHYO Bin SUARTO DIARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 19 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO tersebut, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan persidangan perkara Terdakwa dengan Register Perkara Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln, dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ohto Joko Wianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Karyawan pada PT. Sajang Heulang dengan jabatan sebagai Asisten Kebun Divisi I KKPA IV, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang serta Saksi mempunyai tugas untuk mengelola kebun kelapa sawit Divisi I KKPA IV, berikut menjaga aset perusahaan;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan PT. Sajang Heulang telah kehilangan buah kelapa sawit dari lahan perkebunannya. Kejadian ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian itu, tetapi Saksi mendapatkan laporan dari warga serta Polmas atas nama Dewan Daru sehingga setelah mendapatkan laporan ini, Saksi segera menuju lokasi;
- Bahwa setelah berada di lokasi tersebut, Saksi melihat sudah banyak warga dari Desa Sumber Sari serta Desa Dwi Marga Utama diantaranya atas nama Samiyo serta Taufik yang sudah mengamankan 7 (tujuh) orang pelaku atas nama Pathurahman bersama rekan-rekannya berikut hasil panen kurang lebih sejumlah 4 (empat) ton beserta alat-alat seperti egrek, arco, kapak maupun tojok yang digunakan sebagai sarana pemanenan ataupun pengangkut buah kelapa sawit yang dipanen;
- Bahwa pemanenan tersebut telah dilakukan oleh para pelaku sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 tanpa izin perusahaan sedangkan pihak perusahaan tidak melakukan pemanenan akibat adanya sengketa lahan, buntut pemekaran wilayah Desa Sumber Sari serta Desa Dwi Marga Utama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang berlangsung sejak bulan April 2022 sampai bulan Juni 2022 dimana pemanenannya dilakukan terhadap 134,5 (seratus tiga puluh empat koma lima) hektar lahan perusahaan, mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kurang lebih sejumlah Rp736.468.200,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan April 2022 estimasi dengan total kerugian sejumlah Rp311.582.700,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - Bulan Mei 2022 estimasi dengan total kerugian sejumlah Rp273.815.100,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu seratus rupiah);
 - Bulan Juni 2022 estimasi dengan total kerugian sejumlah Rp151.070.400,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menyuruh para pelaku ini, untuk melakukan pemanenan kebun perusahaan namun setelah para pelaku diamankan baru diketahui kalau mereka memanen atas suruhan Terdakwa selaku Kepala Desa Sumber Sari;
- Bahwa lahan tersebut merupakan kebun plasma milik petani atau masyarakat desa yang dikelola PT. Sajang Heulang bekerja sama dengan KUD Tuwuh Sari sesuai perjanjian kerjasama yang sudah dibuat oleh pihak-pihak dimaksud dengan pengelolaan yang baru berhenti setelah tanaman kelapa sawitnya tidak lagi menghasilkan;
- Bahwa penanaman kebun ini, dilaksanakan oleh PT. Sajang Heulang sejak tahun 2000 serta yang berhak memanen adalah pihak perusahaan kemudian hasil pemanenannya setelah dipotong biaya manajemen, dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan akan keterangan tersebut;
- 2. Samiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan PT. Sajang Heulang yang telah kehilangan sejumlah Tandan Buah Segar (TBS) sawit pada lahan perkebunannya;
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. Sajang Heulang, Saksi hanya sebagai pengawas Independen kebun plasma yang berlokasi di Desa Sumber Sari;
 - Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit PT. Sajang Heulang yaitu atas nama Fathurahman bersama rekan-rekannya yang disuruh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Taufik berikut warga masyarakat Desa Sumber Sari sedang melakukan patroli dilahan plasma desa, kemudian pada saat mereka melintas di tempat kejadian, tampak para pelaku sedang melakukan aktifitas pemanenan atau pengumpulan buah kelapa sawit, sehingga Saksi maupun warga masyarakat lainnya segera mengamankan para pelaku serta membawanya ke kantor Polisi;
 - Bahwa saat itu, para pelaku mengambil buah kelapa sawit langsung dari tegakan pohonnya menggunakan alat yang disebut egrek, kemudian setelah

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit ini jatuh dari pohon lalu diangkut menggunakan arco atau tojok sedangkan jumlah buah sawit yang mereka panen saat itu, kurang lebih sejumlah 4 (empat) ton;

- Bahwa kebun kelapa sawit yang dipanen tersebut merupakan kebun plasma masyarakat Desa Sumber Sari yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Dwi Marga Utama. Kebun ini dibangun sejak tahun 2000 oleh warga masyarakat yang menyerahkan lahannya kepada KUD Tuwuh Sari lalu dikelola melalui PT. Sajang Heulang;

- Bahwa hasil dari kebun kelapa sawit tersebut setelah dipotong biaya perusahaan maupun biaya lainnya, kemudian dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) namun semenjak para pelaku melakukan aktifitas pemanenan, SHU yang dihasilkan telah sangat berkurang;

- Bahwa sebagai pengawas independen, Saksi diangkat oleh Terdakwa selaku Kelapa Desa Sumber Sari dimana setiap aktifitas Saksi, dilaporkan kepada Terdakwa namun terkait perkara ini, Saksi tidak melaporkannya untuk Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan akan keterangan tersebut;

3. Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Dwi Marga Utama;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan PT. Sajang Heulang yang telah kehilangan sejumlah Tandan Buah Segar (TBS) sawit pada lahan perkebunannya;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit PT. Sajang Heulang yaitu pelaku atas nama Fathurahman bersama rekan-rekannya yang disuruh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi sering mendapat laporan masyarakat mengenai lahan plasma sawit warga yang kecurian sehingga Saksi bersama warga masyarakat Desa Sumber Sari maupun warga masyarakat Desa Dwi Marga Utama melakukan patroli dilahan plasma tersebut, kemudian pada saat mereka melintas di tempat kejadian, tampak para pelaku sedang melakukan aktifitas pemanenan atau pengumpulan buah kelapa sawit, sehingga Saksi ataupun

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat lainnya segera mengamankan para pelaku serta membawanya ke kantor Polisi;

- Bahwa saat itu, para pelaku mengambil buah kelapa sawit langsung dari tegakan pohonnya menggunakan alat yang disebut egrek, kemudian setelah buah kelapa sawit ini jatuh dari pohonnya lalu diangkut menggunakan arco atau tojok sedangkan jumlah buah sawit yang mereka panen saat itu, kurang lebih sejumlah 4 (empat) ton;

- Bahwa kebun kelapa sawit yang dipanen tersebut merupakan kebun plasma masyarakat Desa Sumber Sari yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Dwi Marga Utama. Kebun ini dibangun sejak tahun 2000 oleh warga masyarakat yang menyerahkan lahannya kepada KUD Tuwuh Sari lalu dikelola melalui PT. Sajang Heulang;

- Bahwa hasil dari kebun kelapa sawit tersebut setelah dipotong biaya perusahaan maupun biaya lainnya, kemudian dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) namun semenjak para pelaku melakukan aktifitas pemanenan, SHU yang dihasilkan telah sangat berkurang;

- Bahwa kebun kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku merupakan wilayah Desa Sumber Sari namun telah ada kejadian sebelumnya yang terkena lahan plasma di wilayah Desa Dwi Marga Utama, sehingga kedua warga desa ini, akhirnya sepakat untuk melakukan patroli bersama;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan akan keterangan tersebut;

4. Taufik Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan PT. Sajang Heulang yang telah kehilangan sejumlah Tandan Buah Segar (TBS) sawit pada lahan perkebunannya;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. Sajang Heulang, Saksi hanya sebagai pengawas Independen kebun plasma dari Desa Dwi Marga Utama;

- Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit PT. Sajang Heulang yaitu pelaku atas nama Fathurahman bersama rekan-rekannya atas suruhan Terdakwa;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Samiyo berikut warga masyarakat Desa Sumber Sari maupun warga Desa Dwi Marga Utama, sedang melakukan patroli dilahan plasma mereka, kemudian pada saat melintas di tempat kejadian, tampak para pelaku sedang melakukan aktifitas pemanenan atau pengumpulan buah kelapa sawit, sehingga Saksi ataupun warga masyarakat lainnya segera mengamankan para pelaku serta membawanya ke kantor Polisi;
 - Bahwa saat itu, para pelaku mengambil buah kelapa sawit langsung dari tegakan pohonnya menggunakan alat yang disebut egrek, kemudian setelah buah kelapa sawit ini jatuh dari pohonnya lalu diangkut menggunakan arco atau tojok sedangkan jumlah buah sawit yang mereka panen saat itu, kurang lebih sejumlah 4 (empat) ton;
 - Bahwa kebun kelapa sawit yang dipanen tersebut merupakan kebun plasma masyarakat Desa Sumber Sari yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Dwi Marga Utama. Kebun ini dibangun sejak tahun 2000 oleh warga masyarakat yang menyerahkan lahannya kepada KUD Tuwuh Sari lalu dikelola melalui PT. Sajang Heulang;
 - Bahwa hasil dari kebun kelapa sawit tersebut setelah dipotong biaya perusahaan maupun biaya lainnya, kemudian dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) namun semenjak para pelaku melakukan aktifitas pemanenan, SHU yang dihasilkan menjadi sangat sedikit;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan tersebut;
5. Ahmad Subhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan PT. Sajang Heulang yang telah kehilangan sejumlah Tandan Buah Segar (TBS) sawit pada lahan perkebunannya;
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. Sajang Heulang, Saksi hanya sebagai pengawas Independen kebun plasma masyarakat;
 - Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit PT. Sajang Heulang yaitu atas nama Fathurahman bersama rekan-rekannya yang disuruh oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Azhar selaku Kelapa Desa Dwi Marga Utama berikut warga masyarakat Desa Sumber Sari maupun warga Desa Dwi Marga Utama, sedang melakukan patroli dilahan plasma mereka, kemudian pada saat melintas di tempat kejadian, tampak para pelaku sedang melakukan aktifitas pemanenan atau pengumpulan buah kelapa sawit, sehingga Saksi ataupun warga masyarakat lainnya segera mengamankan para pelaku serta membawanya ke kantor Polisi;
 - Bahwa saat itu, para pelaku mengambil buah kelapa sawit langsung dari tegakan pohonnya menggunakan alat yang disebut egrek, kemudian setelah buah kelapa sawit ini jatuh dari pohonnya lalu diangkut menggunakan arco atau tojok sedangkan jumlah buah sawit yang mereka panen saat itu, kurang lebih sejumlah 4 (empat) ton;
 - Bahwa kebun kelapa sawit yang dipanen tersebut merupakan kebun plasma masyarakat Desa Sumber Sari yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Dwi Marga Utama. Kebun ini dibangun sejak tahun 2000 oleh warga masyarakat yang menyerahkan lahannya kepada KUD Tuwuh Sari lalu dikelola melalui PT. Sajang Heulang;
 - Bahwa hasil dari kebun kelapa sawit tersebut setelah dipotong biaya perusahaan maupun biaya lainnya, kemudian dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) namun semenjak para pelaku melakukan aktifitas pemanenan, SHU yang dihasilkan menjadi sangat sedikit;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan akan keterangan tersebut;
6. I Wayan Landep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Tuwuh Sari;
 - Bahwa KUD Tuwuh Sari berdiri sejak tahun 1996 serta telah berbadan hukum menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001711.AH.01.27 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Unit Desa Tuwuh Sari;
 - Bahwa KUD Tuwuh Sari juga bermitra dengan PT. Sajang Heulang untuk melakukan penanaman maupun pengelolaan kebun plasma kelapa sawit serta membagikan hasil/SHU panen kepada petani/masyarakat;
 - Bahwa KUD Tuwuh Sari bermitra dengan PT. Sajang Heulang untuk pengelolaan kebun kelapa sawit lahan plasma masyarakat dari beberapa desa termasuk Desa Dwi Marga Utama serta Desa Sumber Sari. Masyarakat yang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kebun karena ingin mengikuti program plasma tersebut kemudian didaftarkan oleh desa sejak tahun 2004 kepada KUD Tuwuh Sari;

- Bahwa selanjutnya lahan warga diplasmakan kepada PT. Sajang Heulang dengan sumber dananya berasal dari pinjaman bank berikut agunan berupa Sertifikat Hak Milik maupun Surat Segel milik masyarakat, kemudian pihak perusahaan akan memulai penanaman sampai dengan pemanenan dimana hasilnya diberikan kepada masyarakat melalui KUD Tuwuh Sari;
- Bahwa tahun penanaman lahan plasma tersebut berlangsung dari tahun 2004 sampai tahun 2006 serta hingga sekarang KUD Tuwuh Sari masih bekerja sama dengan PT. Sajang Heulang. Berakhirnya kerjasama ini ketika replanting pada tahun 2025 sedangkan bagi tanaman kelapa sawit yang tahun tanamnya pada tahun 2000 adalah berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2000;
- Bahwa kebun plasma tersebut, mencakup wilayah Desa Dwi Marga Utama maupun Desa Sumber Sari yang merupakan pemekaran Desa Dwi Marga, Desa Sebambar Lama, Desa Sebambar Baru serta masih banyak lagi desa yang terlibat atau sekitar 20 (dua puluh) desa, meliputi desa pada wilayah Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji berikut Kecamatan Kusan Hulu;
- Bahwa lahan sawit pada blok F60 dan blok F61 Divisi I KKPA IV PT. Sajang Heulang merupakan lahan restan yang diplasmakan warga desanya serta dikelola oleh PT. Sajang Heulang sejak tahun 2000;
- Bahwa masyarakat Desa Sumber Sari serta Desa Dwi Marga Utama masih menerima SHU hasil panen secara tanggung renteng dari KUD Tuwuh Sari yang mengelolanya dengan cara penyampaian via transfer maupun melalui TPK (tempat pelayanan koperasi) untuk penyerahan secara cash/tunai;
- Bahwa akibat kejadian pada perkara ini, SHU yang diterima oleh masyarakat masih ada namun jumlahnya berkurang drastis;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila Terdakwa melakukan pemanenan pada lahan kelapa sawit tersebut, sebab lahan kelapa sawitnya, adalah milik petani/masyarakat yang dikelola oleh KUD Tuwuh Sari bersama PT. Sajang Heulang. Masyarakat akan rugi apabila dipanen oleh Terdakwa secara pribadi, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Sumber Sari sudah mendapatkan fee bahkan pihak BPD Desa Sumbarsari pernah mengirim surat kepada KUD Tuwuh Sari tentang larangan pemberian fee bagi Terdakwa, karena penggunaannya tidak jelas;
- Bahwa KUD Tuwuh Sari memiliki data petani/masyarakat yang masuk dalam Daftar Peserta Plasma atau CPCL (Calon Petani Calon Lahan),

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat memberikan kuasa kepada KUD Tuwuh Sari melalui desa sedangkan alas hak dari lahan kebun plasma di tempat kejadian tersebut telah terbagi ke dalam sertifikat yang dipegang KUD Tuwuh Sari;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada pertemuan yang dihadiri oleh Perusahaan, tokoh masyarakat serta KUD Tuwuh Sari, dimana ada kesepakatan secara lisan kalau pelaksanaan kerjasama berlanjut sampai dengan replanting;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan akan keterangan tersebut;

7. Ahmad Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Saksi bersama beberapa orang rekannya yang telah diamankan oleh sejumlah warga pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa rekan Saksi yang ikut diamankan bersama Saksi yaitu Asrarudin, Riadi, Pathurrahman, Sapiul Hasani, Anwar Rosidin serta Habib Muradi;

- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Pathurrahman untuk bekerja memanen buah sawit di Desa Sumber Sari, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya tersebut melakukan pemanenan kelapa sawit di lokasi dimaksud namun setelah beberapa hari bekerja, mereka diamankan warga bersama sejumlah barang bukti hingga Saksi ataupun rekan-rekannya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pemanenan kelapa sawit tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumber Sari melalui Pathurrahman. Saksi awalnya tidak tahu kalau lokasi pemanenan milik PT. Sajang Heulang sebab Pathurrahman mengatakan kepada Saksi, kalau lahan ini milik Terdakwa;

- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut, Saksi telah mendapat upah dari Terdakwa;

- Bahwa selama melakukan pemanenan, buah sawit yang dipanen kurang lebih sejumlah 72 (tujuh puluh dua) ton dengan peralatan panen dipersiapkan oleh Terdakwa sedangkan lokasi yang dipanen bukan hanya pada Blok F60 serta F61 tetapi blok kebun lainnya sesuai arahan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui pembagian blok-blok kelapa sawit yang dipanen sebab papan bloknya telah dipasang oleh pihak perusahaan yaitu PT. Sajang Heulang;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemanenan tersebut, Asrarudin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Riadi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Sapiul Hasani bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Pathurrahman bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Saksi bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek kemudian Anwar Rosidin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek sekaligus sebagai sopir kendaraan angkut kelapa sawit sedangkan Habib Muradi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun menggunakan arco warna merah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan keterangan tersebut;

8. Sapiul Hasani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Saksi bersama beberapa orang rekannya yang telah diamankan oleh sejumlah warga pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa rekan Saksi yang ikut diamankan bersama Saksi yaitu Asrarudin, Riadi, Pathurrahman, Ahmad Muliadi, Anwar Rosidin serta Habib Muradi;

- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Pathurrahman untuk bekerja memanen buah sawit di Desa Sumber Sari, kemudian Saksi bersama teman-temannya tersebut melakukan pemanenan kelapa sawit di lokasi dimaksud namun setelah beberapa hari bekerja, mereka diamankan warga bersama sejumlah barang bukti hingga Saksi ataupun teman-temannya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumber Sari melalui Pathurrahman. Saksi awalnya tidak tahu kalau lokasi pemanenan milik PT. Sajang Heulang sebab Pathurrahman mengatakan kepada Saksi, kalau lahan ini milik Terdakwa;

- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut, Saksi telah mendapat upah dari Terdakwa;

- Bahwa selama melakukan pemanenan, buah sawit yang dipanen kurang lebih sejumlah 72 (tujuh puluh dua) ton dengan peralatan panen dipersiapkan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sedangkan lokasi yang dipanen bukan hanya pada Blok F60 serta F61 tetapi blok kebun lainnya sesuai arahan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui pembagian blok-blok kelapa sawit yang dipanen sebab papan bloknya telah dipasang oleh pihak perusahaan yaitu PT. Sajang Heulang;
- Bahwa dalam pemanenan tersebut, Asrarudin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Riadi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Saksi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Pathurrahman bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Ahmad Muliadi bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek kemudian Anwar Rosidin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek sekaligus sebagai sopir kendaraan angkut kelapa sawit sedangkan Habib Muradi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun menggunakan arco warna merah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan keterangan tersebut;

9. Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Saksi bersama beberapa orang rekannya yang telah diamankan oleh sejumlah warga pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa rekan Saksi yang ikut diamankan bersama Saksi yaitu Asrarudin, Sapiul Hasani, Pathurrahman, Ahmad Muliadi, Anwar Rosidin serta Habib Muradi;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Pathurrahman untuk bekerja memanen buah sawit di Desa Sumber Sari, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya tersebut melakukan pemanenan kelapa sawit di lokasi dimaksud namun setelah beberapa hari bekerja, mereka diamankan warga bersama sejumlah barang bukti hingga Saksi ataupun teman-temannya dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumber Sari melalui Pathurrahman.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi awalnya tidak tahu kalau lokasi pemanenan milik PT. Sajang Heulang sebab Pathurrahman mengatakan kepada Saksi, kalau lahan ini milik Terdakwa;

- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut, Saksi telah mendapat upah dari Terdakwa;

- Bahwa selama melakukan pemanenan, buah sawit yang dipanen kurang lebih sejumlah 72 (tujuh puluh dua) ton dengan peralatan panen dipersiapkan oleh Terdakwa sedangkan lokasi yang dipanen bukan hanya pada Blok F60 serta F61 tetapi blok kebun lainnya sesuai arahan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui pembagian blok-blok kelapa sawit yang dipanen sebab papan bloknnya telah dipasang oleh pihak perusahaan yaitu PT. Sajang Heulang;

- Bahwa dalam pemanenan tersebut, Asrarudin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Saksi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Sapiul Hasani bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Pathurrahman bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Ahmad Muliadi bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek kemudian Anwar Rosidin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek sekaligus sebagai sopir kendaraan angkut kelapa sawit sedangkan Habib Muradi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun menggunakan arco warna merah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan keterangan tersebut;

10. Anwar Rosidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Saksi bersama beberapa orang rekannya yang telah diamankan oleh sejumlah warga pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa rekan Saksi yang ikut diamankan bersama Saksi yaitu Asrarudin, Sapiul Hasani, Pathurrahman, Ahmad Muliadi, Riadi serta Habib Muradi;

- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Pathurrahman untuk bekerja memanen buah sawit di Desa Sumber Sari, kemudian Saksi bersama teman-temannya tersebut melakukan pemanenan kelapa sawit di lokasi dimaksud

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah beberapa hari bekerja, mereka diamankan warga bersama sejumlah barang bukti hingga Saksi ataupun teman-temannya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumber Sari melalui Pathurrahman. Saksi awalnya tidak tahu kalau lokasi pemanenan milik PT. Sajang Heulang sebab Pathurrahman mengatakan kepada Saksi, kalau lahan ini milik Terdakwa;

- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut, Saksi telah mendapat upah dari Terdakwa;

- Bahwa selama melakukan pemanenan, buah sawit yang dipanen kurang lebih sejumlah 72 (tujuh puluh dua) ton dengan peralatan panen dipersiapkan oleh Terdakwa sedangkan lokasi yang dipanen bukan hanya pada Blok F60 serta F61 tetapi blok kebun lainnya sesuai arahan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui pembagian blok-blok kelapa sawit yang dipanen sebab papan bloknya telah dipasang oleh pihak perusahaan yaitu PT. Sajang Heulang;

- Bahwa dalam pemanenan tersebut, Asrarudin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Riadi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Sapiul Hasani bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Pathurrahman bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Ahmad Muliadi bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek kemudian Saksi bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek sekaligus sebagai sopir kendaraan angkut kelapa sawit sedangkan Habib Muradi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun menggunakan arco warna merah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan keterangan tersebut;

11. Asrarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Saksi bersama beberapa orang rekannya yang telah diamankan oleh sejumlah warga pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan Saksi yang ikut diamankan bersama Saksi yaitu Anwar Rosidin, Sapiul Hasani, Pathurrahman, Ahmad Muliadi, Riadi serta Habib Muradi;
 - Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Pathurrahman untuk bekerja memanen buah sawit di Desa Sumbersari, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pemanenan kelapa sawit di lokasi dimaksud namun setelah beberapa hari bekerja, mereka diamankan warga bersama sejumlah barang bukti hingga Saksi ataupun rekan-rekannya dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumber Sari melalui Pathurrahman. Saksi awalnya tidak tahu kalau lokasi pemanenan milik PT. Sajang Heulang sebab Pathurrahman mengatakan kepada Saksi, kalau lahan ini milik Terdakwa;
 - Bahwa atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut, Saksi telah mendapat upah dari Terdakwa;
 - Bahwa selama melakukan pemanenan, buah sawit yang dipanen kurang lebih sejumlah 72 (tujuh puluh dua) ton dengan peralatan panen dipersiapkan oleh Terdakwa sedangkan lokasi yang dipanen bukan hanya pada Blok F60 serta F61 tetapi blok kebun lainnya sesuai arahan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembagian blok-blok kelapa sawit yang dipanen sebab papan bloknya telah dipasang oleh pihak perusahaan yaitu PT. Sajang Heulang;
 - Bahwa dalam pemanenan tersebut, Saksi bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Riadi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Sapiul Hasani bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Pathurrahman bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Ahmad Muliadi bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek kemudian Anwar Rosidin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek sekaligus sebagai sopir kendaraan angkut kelapa sawit sedangkan Habib Muradi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun menggunakan arco warna merah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan keterangan tersebut;
12. Pathurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Saksi bersama beberapa orang rekannya yang telah diamankan oleh sejumlah warga pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa rekan Saksi yang ikut diamankan bersama Saksi yaitu Asrarudin, Sapiul Hasani, Anwar Rosidin, Ahmad Muliadi, Riadi serta Habib Muradi;
- Bahwa awalnya Saksi menelpon rekan-rekannya tersebut untuk bekerja memanen buah sawit di Desa Sumber Sari, kemudian Saksi bersama teman-temannya, melakukan pemanenan kelapa sawit di lokasi dimaksud namun setelah beberapa hari bekerja, mereka diamankan warga bersama sejumlah barang bukti hingga Saksi ataupun rekan-rekannya dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pemanenan kelapa sawit tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumber Sari melalui Saksi dimana awalnya Saksi tidak tahu kalau lokasi pemanenan milik PT. Sajang Heulang sehingga Saksi juga mengatakan kepada rekan-rekannya, kalau lahan ini milik Terdakwa;
- Bahwa selain memberikan perintah secara lisan, Terdakwa juga mengeluarkan surat perintah tugas atas permintaan Saksi;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilakukannya tersebut, Saksi telah mendapat upah dari Terdakwa;
- Bahwa selama melakukan pemanenan, buah sawit yang dipanen kurang lebih sejumlah 72 (tujuh puluh dua) ton dengan peralatan panen dipersiapkan oleh Terdakwa sedangkan lokasi yang dipanen bukan hanya pada Blok F60 serta F61 tetapi blok kebun lainnya sesuai arahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian blok-blok kelapa sawit yang dipanen sebab papan bloknya telah dipasang oleh pihak perusahaan yaitu PT. Sajang Heulang;
- Bahwa dalam pemanenan tersebut, Asrarudin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Riadi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Sapiul Hasani bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Saksi bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Ahmad Muliadi bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek kemudian Anwar Rosidin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek sekaligus sebagai sopir

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan angkut kelapa sawit sedangkan Habib Muradi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun menggunakan arco warna merah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan keterangan tersebut;

13. Habib Muradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Saksi bersama beberapa orang rekannya yang telah diamankan oleh sejumlah warga pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang Blok F60 serta Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa rekan Saksi yang ikut diamankan bersama Saksi yaitu Asrarudin, Sapiul Hasani, Anwar Rosidin, Ahmad Muliadi, Riadi serta Pathurrahman;

- Bahwa awalnya Pathurrahman menelpon Saksi untuk bekerja memanen buah sawit di Desa Summersari, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya tersebut melakukan pemanenan kelapa sawit di lokasi dimaksud namun setelah beberapa hari bekerja, mereka diamankan warga bersama sejumlah barang bukti hingga Saksi ataupun rekan-rekannya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumber Sari melalui Pathurrahman dimana awalnya Saksi tidak tahu kalau lokasi pemanenan milik PT. Sajang Heulang sebab Pathurrahman juga mengatakan, kalau lahan ini milik Terdakwa;

- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut, Saksi telah mendapat upah dari Terdakwa;

- Bahwa selama melakukan pemanenan, buah sawit yang dipanen kurang lebih sejumlah 72 (tujuh puluh dua) ton dengan peralatan panen dipersiapkan oleh Terdakwa sedangkan lokasi yang dipanen bukan hanya pada Blok F60 serta F61 tetapi blok kebun lainnya sesuai arahan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui pembagian blok-blok kelapa sawit yang dipanen sebab papan bloknya telah dipasang oleh pihak perusahaan yaitu PT. Sajang Heulang;

- Bahwa dalam pemanenan tersebut, Asrarudin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Riadi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan arco warna merah, Sapiul Hasani bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun dengan menggunakan argo

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, Pathurrahman bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek, Ahmad Muliadi bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek kemudian Anwar Rosidin bertugas sebagai pemanen buah sawit dengan menggunakan egrek sekaligus sebagai sopir kendaraan angkut kelapa sawit sedangkan Saksi bertugas mengeluarkan buah sawit dari kebun menggunakan arco warna merah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Sumber Sari sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, dalam jabatan yang diemban selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemanenan kelapa sawit pada kebun PT. Sajang Heulang;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar jam 13.30 Wita di perkebunan kelapa sawit PT. Sajang Heulang tepatnya di Blok F60 serta blok F61 Divisi I KKPA IV yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pemanenan itu dilaksanakan oleh Pathurrahman bersama rekan-rekannya atas perintah Terdakwa dimana dalam proses pelaksanaan pemanenan Terdakwa tidak ikut, Terdakwa hanya menyiapkan alat pemanen serta sarana angkutan kelapa sawit;
- Bahwa awalnya Terdakwa memerintahkan Pathurrahman untuk melakukan pemanenan kelapa sawit di lahan milik Desa Sumber Sari, setelah itu Pathurrahman bersama dengan rekan-rekannya melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, namun setelah beberapa hari memanen Masyarakat Desa Sumber Sari berikut Masyarakat Desa Dwi Marga Utama, mengamankan Pathurrahman maupun rekan-rekannya termasuk Terdakwa, ikut pula berhadapan dengan pihak berwajib;
- Bahwa perintah untuk melakukan pemanenan, Terdakwa sampaikan kepada Pathurrahman bersama dengan rekan-rekannya selain secara lisan, juga dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/180/SPT-DSS/VI/2022 untuk keperluan pekerja sebagai pemanen serta perawatan kebun kelapa sawit Desa Summersari seluas 134 (seratus tiga puluh empat) hektar;
- Bahwa lahan tersebut sebagian milik petani plasma Desa Sumber Sari serta sebagian milik Desa Dwi Marga Utama kemudian sejak tahun 2000

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan PT. Sajang Heulang yang melakukan penanaman maupun pengelolaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan tersebut karena lahan yang dikelola merupakan tanah restan Desa Sumber Sari, kemudian sesuai dengan MoU antara KUD Tuwuh Sari maupun PT. Sajang Heulang semestinya lahan ini, dikembalikan kepada masyarakat karena kontrak kerjasamanya telah berakhir serta hal ini Terdakwa lakukan sebagai langkah Terdakwa mengembalikan aset desa;
- Bahwa selama melakukan proses pemanenan jumlah buah kelapa sawit yang dipanen kurang lebih sejumlah 72 (tujuh puluh dua) ton yang kemudian Terdakwa jual dengan harga bervariasi kurang lebih nominal kotor seluruhnya sejumlah Rp90.000.0000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Timbul Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan masalah kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
 - Bahwa pihak yang menjadi korban dalam perbuatan tersebut, adalah PT. Sajang Heulang KKPA IV Divisi I yang mengelola lahan plasma di Blok F60 serta F61 sedangkan pelakunya atas nama Pathurrahman bersama rekan-rekannya berdasarkan perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar kabarnya saja serta terkait perkara ini, sepengetahuan Saksi kebun tempat kejadian merupakan tanah restan yang diakui sebagai tanah masyarakat;
 - Bahwa pengelolaannya dilakukan oleh tokoh masyarakat salah satunya atas nama Samto Suparjo, sampai Samto Suparjo diterima bekerja sebagai karyawan di PT. Sajang Heulang sehingga hal ini tidak diperbolehkan lalu pengelolaannya diserahkan kepada Desa Sumber Sari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak yang berhak mengelola tanah restan tersebut adalah Pemerintah Desa yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Sumber Sari termasuk lahan sawit di Blok F60 serta Blok F61 Divisi I KKPA IV, merupakan tanah restan yang tidak dibagikan kepada masyarakat sehingga tetap dikelola oleh desa;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya lahan tersebut bukan lahan plasma tetapi masih berupa hutan yang pengelolaannya dilakukan oleh Samto Suparjo dengan ditanami pohon kelapa sawit kemudian pengelolaan ini, dilaksanakan lagi melalui pihak Perusahaan. Samto Suparjo juga merupakan tokoh masyarakat yang mencetus kegiatan plasma perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya MoU antara KUD Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang terkait kerjasama lahan plasma yang dikelola oleh PT. Sajang Heulang;
- Bahwa pada tahun 2000 pernah terjadi pertemuan yang isinya mengenai tanah masyarakat yang tergabung sebagai lahan plasma, akan dikembalikan kepada masyarakat pada tahun 2018 setelah adanya pelunasan tanah sebab lahan ini, masih dijaminan kepada pihak bank;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan akan keterangan tersebut;
- 2. Wasidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan masalah kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
 - Bahwa pihak yang menjadi korban dalam perbuatan tersebut, adalah PT. Sajang Heulang KKPA IV Divisi I yang mengelola lahan plasma di Blok F60 serta F61 sedangkan pelakunya atas nama Pathurahman bersama rekan-rekannya berdasarkan perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi hanya mendengar kabarnya saja serta terkait permasalahan dalam perkara ini, sepengetahuan Saksi lahan dimaksud merupakan tanah restan yang dikelola oleh Pemerintah Desa Sumber Sari, sampai adanya pemisahan wilayah antara Desa Sumber Sari dengan Desa Dwi Marga Utama lalu terkait hasil panen dari lahannya mutlak milik warga Desa Sumber Sari sebab dahulu pengelolaannya dilakukan oleh tokoh masyarakat salah satunya atas nama Samto Suparjo;
 - Bahwa setelah Samto Suparjo diterima bekerja sebagai karyawan di PT. Sajang Heulang oleh karena hal itu tidak dibolehkan, pengelolaan lahan selanjutnya diserahkan kepada Desa Sumber Sari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pihak yang berhak mengelola tanah restan tersebut adalah pemerintah desa sehingga Terdakwa sebagai kepala desa memiliki kewenangan untuk mengelola tanah di wilayahnya;
 - Bahwa lahan kelapa sawit yang berada di Blok F60 serta Blok F61 Divisi I KKPA IV tersebut termasuk tanah restan yang tidak dibagikan kepada masyarakat desa sehingga pengelolaannya berada pada pemerintah desa;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya lahan tersebut bukan lahan plasma tetapi masih berupa hutan yang pengelolaannya dilakukan oleh Samto Suparjo dengan ditanami pohon kelapa sawit kemudian pengelolaan ini, dilaksanakan lagi melalui pihak Perusahaan. Samto Suparjo juga merupakan tokoh masyarakat yang mencetus kegiatan plasma perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya MoU antara KUD Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang terkait kerjasama lahan plasma yang dikelola oleh PT. Sajang Heulang, Saksi hanya mengetahui mengenai adanya musyawarah yang dilaksanakan oleh pihak KUD Tuwuh Sari, pihak perusahaan serta tokoh masyarakat terkait program tanah sawit untuk masyarakat yang akan lunas di tahun 2018 sehingga nantinya tanah dimaksud dikembalikan kepada masyarakat akan tetapi sampai saat ini pengelolaan terhadap tanahnya masih belum di serahkan kepada masyarakat desa;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang berada Blok F60 serta Blok F61 Divisi I KKPA IV terdapat tulisan bloknya yang dibuat oleh pihak perusahaan, akan tetapi karena statusnya sebagai tanah restan, bukti kepemilikan tidak ada;
- Bahwa pengelolaan lahan kelapa sawit di Blok F60 serta Blok F61 dilakukan oleh PT. Sajang Heulang kemudian hasil panen tanah tersebut masih dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti program plasma tersebut dengan menyerahkan bukti kepemilikan tanah berikut fotokopi KTP kepada KUD Tuwuh Sari selanjutnya didaftarkan serta bukti ini dijaminan kepada pihak bank yang akan lunas pada tahun 2018 dan lunas pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ini, Saksi pernah melihat pelaksanaan pemanenan tersebut antara dua sampai tiga kali dalam satu bulan namun karena menurut mereka pemanenannya atas perintah Terdakwa terkait lahan warga desa sehingga tidak menegurnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan akan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi *a de charge* Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi peta Desa Summersari;
2. Fotokopi surat dari Kuasa Masyarakat Banjar Sari dan Kepala Desa Sumber Sari kepada PT. Sajang Heulang tanggal 27 Juni 2022;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Samto Supardjo tanggal 25 Juli 2022 berikut lampiran peserta rapat tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun hanya berupa fotokopi surat yang tidak ditunjukkan aslinya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3075 (Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima) Kg TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah disisihkan menjadi 5 janjang dengan berat 75 (tujuh lima) Kg dan terhadap 3000 (tiga ribu) Kg di titipkan ke An. OHTO JOKO Wianto Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG);
- 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitshubishi T120ss Warna hitam dengan nomor polisi DA 9454 ZF beserta kunci kontaknya;
- 2 (dua) bilah tojok;
- 4 (empat) buah grek dengan pipa besi dengan panjang 6 meter;
- 2 (dua) tiang pipa besi penyambung egrek dengan panjang 4 meter;
- 1 (satu) bilah kampak;
- 3 (tiga) buah arco warna merah;
- 1 (satu) lembar copy (yang ditanda tangani TURAHYO sesuai dengan aslinya) surat perintah tugas atas nama Pemerintah Desa Sumber Sari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumbesari An. TURAHYO nomor: 094/180/SPT-DSS/VI/2022, dengan isi surat keperluan bekerja sebagai pemanen dan perawat kebun sawit desa dengan luasan 134 ha di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban yang ditanda tangani pada tanggal 08 juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan Terdakwa menjabat selama 2 (dua) periode, yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita, Saksi Pathurrahman, Saksi Asrarudin, Saksi Anwar Rosidin, Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani telah diamankan oleh warga Desa Sumber Sari dan Warga Desa Dwi Marga Utama. Ketika diamankan Saksi-saksi tersebut, tengah melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan 4 (empat) buah tojok, 4 (empat) buah egrek, 3 (tiga) buah arco dan 1 (satu) buah mobil pick up yang dipersiapkan Terdakwa, di kebun plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang KKPA IV Divisi I Blok F60 dan F61 yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pemanenan tersebut, pada tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa pernah mengeluarkan Surat Tugas Nomor 094/180/SPT-DSS/VI/2022 dengan isi, untuk menugaskan Saksi Pathurrahman, Saksi Anwar Rosidin, Saksi Ahmad Muliadi, Saksi Riadi, Saksi Asrarudin, Saksi Habib Muradi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Sapiul Hasani guna melakukan pemanenan dan perawatan kebun sawit Desa Sumber Sari seluas 134 (seratus tiga puluh empat) hektar;

- Bahwa sejak diterbitkannya surat perintah tersebut sampai dengan diamankannya Saksi-saksi ini, mereka melaksanakan pemanenan di kebun plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang KKPA IV Divisi I Blok F60 dan F61 maupun blok kebun lainnya sesuai arahan Terdakwa, dengan peranan masing-masing, Saksi Pathurrahman, Saksi Asrarudin dan Saksi Ahmad Muliadi sebagai pemanen buah sawit sekaligus Saksi Ahmad Muliadi bertugas mengangkut sawit yang dipanen menggunakan mobil pick up, kemudian Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani, bertugas mengeluarkan buah sawit yang dipanen menggunakan arco;
- Bahwa sebelum adanya perintah tugas, Terdakwa secara lisan telah menyampaikan kepada Saksi Pathurrahman untuk melakukan pemanenan buah sawit sehingga Saksi Pathurrahman merekrut Saksi Asrarudin, Saksi Ahmad Muliadi, Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani, untuk melakukan pemanenan buah sawit pada lokasi lahan perkebunan kelapa sawit tersebut namun oleh karena adanya permintaan dari Saksi Pathurrahman, akhirnya Terdakwa mengeluarkan surat perintah tugas;
- Bahwa selama keenam orang Saksi tersebut melakukan pemanenan, kurang lebih buah kelapa sawit yang dipanen sejumlah 72 (tujuh puluh dua) ton yang hasilnya disetorkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa selanjutnya dijual kepada pembeli buah sawit dengan harga yang bervariasi dengan nominal seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan setelah dipotong upah pekerja, menurut Terdakwa sisanya digunakan sebagai biaya pembangunan Desa Sumber Sari;
- Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan pemanen oleh Terdakwa tersebut, merupakan lahan plasma dari warga Desa Sumber Sari yang kemudian dimekarkan ke dalam bagian Desa Dwi Marga Utama, dengan kronologi pembentukan kebun plasma, warga desa tersebut melalui KUD Tuwuh Sari menyerahkan lahannya untuk dikelola dan ditanami kelapa sawit kepada PT. Sajang Heulang sejak tahun 2000 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara KUD Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang tanggal 5 Januari 2000;
- Bahwa Terdakwa mengakui kebun kelapa sawit tersebut dikelola dan ditanam oleh PT. Sajang Heulang namun lahannya merupakan Tanah Restan (Tanah R) Desa Sumber Sari dan Terdakwa melakukan pemanenan sebagai langkah untuk mengembalikan aset desa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa "Mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita, Saksi Pathurrahman, Saksi Asrarudin, Saksi Anwar Rosidin, Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani telah diamankan oleh warga Desa Sumber Sari dan Warga Desa Dwi Marga Utama. Saat diamankan Saksi-saksi ini, tengah melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan 4 (empat) buah tojok, 4 (empat) buah egrek, 3 (tiga) buah arco dan 1 (satu) buah mobil pick up di kebun plasma kelapa sawit PT.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajang Heulang KKPA IV Divisi I Blok F60 dan F61 yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Desa Sumber Sari yang menjabat kala itu, pada tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa mengeluarkan Surat Tugas Nomor 094/180/SPT-DSS/VI/2022 dengan isi, Terdakwa menugaskan Saksi Pathurrahman, Saksi Anwar Rosidin, Saksi Ahmad Muliadi, Saksi Riadi, Saksi Asrarudin, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani untuk melakukan pemanenan dan perawatan kebun sawit Desa Sumber Sari seluas 134 (seratus tiga puluh empat) hektar dan sejak tugas tersebut terbit, sampai dengan diamlkannya Saksi-saksi, mereka melaksanakan pemanenan di kebun plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang KKPA IV Divisi I Blok F60 dan F61 maupun blok kebun lainnya sesuai arahan Terdakwa, dengan peranan masing-masing, Saksi Pathurrahman, Saksi Asrarudin dan Saksi Ahmad Muliadi sebagai pemanen buah sawit sekaligus Saksi Ahmad Muliadi bertugas mengangkut sawit yang dipanen menggunakan mobil pick up, kemudian Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani, bertugas mengeluarkan buah sawit yang dipanen menggunakan arco;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang terungkap, sebelum adanya perintah tugas tersebut, Terdakwa secara lisan telah menyampaikan kepada Saksi Pathurrahman untuk melakukan pemanenan buah sawit sehingga Saksi Pathurrahman merekrut Saksi Asrarudin, Saksi Ahmad Muliadi, Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani, untuk melakukan pemanenan buah sawit pada lokasi lahan perkebunan kelapa sawit tersebut namun oleh karena adanya permintaan dari Saksi Pathurrahman, akhirnya Terdakwa mengeluarkan surat tugas dan selama keenam orang Saksi ini melakukan pemanenan, kurang lebih buah sawit yang dipanen sejumlah 72 (tujuh puluh dua) ton yang hasilnya disetorkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa selanjutnya dijual kepada pembeli buah sawit dengan harga bervariasi dengan nominal seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa lahan perkebunan kelapa sawit tersebut yang Terdakwa panen, nyatanya merupakan lahan plasma dari warga Desa Sumber Sari yang kemudian dimekarkan ke dalam bagian Desa Dwi Marga Utama, dengan kronologis pembentukan, warga desa tersebut melalui sebuah KUD atas nama KUD Tuwuh Sari, menyerahkan lahannya untuk dikelola dan ditanami kelapa sawit oleh PT. Sajang Heulang, sejak tahun 2000 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara KUD Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang tanggal 5 Januari 2000, sebaliknya Terdakwa dalam keterangannya mengakui dan mengetahui bila kebun kelapa sawit ini, dikelola dan ditanam oleh PT. Sajang Heulang, namun

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya merupakan Tanah Restan (Tanah R) Desa Sumber Sari serta Terdakwa melakukan pemanenan, sebagai langkah untuk mengembalikan aset desa;

Menimbang, bahwa terhadap kedua kelompok keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, dalam keterangannya ini, Terdakwa telah begitu mengetahui bila lahan perkebunan yang dipanennya, tidak pernah ditanam apalagi dikelola oleh Terdakwa sebagai seorang pemangku desa, akan tetapi sejak awal dikelola oleh PT. Sajang Heulang yang bermitra dengan masyarakat melalui KUD Tuwuh Sari. Jika terjadi konflik hukum mengenai siapa yang berhak atas lahan dari wadah perkebunan itu dibangun, maka hendaknya Terdakwa selesaikan melalui sarana hukum yang ada, bukannya mengambil langkah yang bersifat main hakim sendiri atau *eigenrichting* yang dengan alasan apapun juga, tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dengan berpindahannya sejumlah barang berupa buah kelapa sawit dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa melalui Saksi Pathurrahman, Saksi Asrarudin, Saksi Ahmad Muliadi, Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani, maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Terdakwa berikut Saksi-saksi tersebut dipandang telah selesai dilaksanakan, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa "Melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa kehendak Terdakwa berikut Saksi Pathurrahman, Saksi Asrarudin, Saksi Ahmad Muliadi, Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani untuk memiliki sejumlah hasil kebun kelapa sawit dari lahan perkebunan plasma PT. Sajang Heulang secara melawan hak, tampak jelas ketika Terdakwa menugaskan Saksi-saksi tersebut memanen dan menjualnya untuk orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan yang pihak yang pantas memanennya yaitu para petani plasma melalui PT. Sajang Heulang, padahal Terdakwa menyadari bahwa barang yang diambilnya merupakan kepunyaan orang lain. Hal itu ditandai, Terdakwa tahu dan menyadari bahwa Terdakwa tidak pernah menanam apalagi mengelola kebun ini, akan tetapi pengelolaannya yang dimulai sejak penanaman hingga pemanenan sejak awal dilaksanakan oleh PT. Sajang Heulang yang bermitra dengan sejumlah warga masyarakat melalui KUD Tuwuh Sari;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, artinya terdapat adanya dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan perbuatan pidana ini, baik sejak awal persiapan perbuatan hingga pelaksanaan perbuatan atau yang disebut dengan *samenwerking*. Unsur dimaksud mensyaratkan pula, perbuatan para pelakunya selain dilakukan bersama-sama, wujudnya bukan seperti diamanatkan oleh Pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak sedangkan yang lainnya sebatas pembantu saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, sebelum Terdakwa mengeluarkan Surat Tugas Nomor 094/180/SPT-DSS/MI/2022 tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa telah secara lisan menyampaikan untuk Saksi Pathurrahman guna melakukan pemanenan di perkebunan plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang sehingga kemudian Saksi Pathurrahman merekrut Saksi Asrarudin, Saksi Ahmad Muliadi, Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani guna memperlancar proses pemanenan dan selanjutnya oleh karena adanya permintaan dari Saksi Pathurrahman, akhirnya Terdakwa mengeluarkan surat tugas tersebut;

Menimbang, bahwa pada awal persiapan perbuatan, Terdakwa yang kemudian mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pemanenan, seperti 4 (empat) buah tojok, 4 (empat) buah egrek, 3 (tiga) buah arco dan 1 (satu) buah mobil pick up, selanjutnya Saksi Pathurrahman berikut Saksi Asrarudin, Saksi Ahmad Muliadi, Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani, melaksanakan sejumlah pemanenan pada blok-blok kebun plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang. Walaupun pada keterangan masing-masing Saksi ini, tidak satupun yang menyebutkan kalau mereka tahu siapa yang berhak atas kebun kelapa sawit yang dipanen, namun keenam Saksi ini, melihat dan menyadari setiap bagian blok yang dipanen telah terbagi-bagi ke dalam blok yang menggambarkan corak pengelolannya adalah pihak lain, bukannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, surat tugas yang dikeluarkan Terdakwa untuk Saksi Pathurrahman, Saksi Asrarudin, Saksi Ahmad Muliadi, Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani, bukanlah sarana untuk melegalkan perbuatan Terdakwa berikut Saksi-saksi tersebut dalam melaksanakan segala perbuatannya akan tetapi merupakan cerminan bagaimana kerjasama atau *samenwerking* diantara Terdakwa dan keenam Saksi tersebut, sejak persiapan perbuatan, pelaksanaan dan penyelesaian perbuatan, menurut

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas, keterampilan serta kemampuan mereka masing-masing, sebagai tujuan untuk memudahkan terwujudnya perbuatan tersebut, maka rangkaian perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa, harus dipandang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-saksi diatas, maka oleh karena itu, unsur ketiga ini, telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUHP merupakan penerapan dari ajaran tentang "Perbuatan berlanjut" atau *voortgezette handeling*, maksudnya beberapa perbuatan pidana yang harus dianggap sebagai satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat. Ciri dari perbuatan berlanjut tersebut yaitu adanya kesatuan kehendak dari pelaku, perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, sejumlah buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa beserta Saksi Pathurrahman, Saksi Asrarudin, Saksi Ahmad Muliadi, Saksi Riadi, Saksi Habib Muradi dan Saksi Sapiul Hasani, tidaklah diambil atau dipanen Terdakwa maupun Saksi-saksi ini, dalam satu kali perbuatan saja, namun dalam beberapa kali perbuatan yang berlangsung sejak Terdakwa mengeluarkan surat tugas pada tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan Saksi-saksi tersebut diamankan warga masyarakat, pada tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dalam perwujudan perbuatannya, kehendak dan jenis perbuatan Terdakwa berikut Saksi-saksi diatas adalah sama, yaitu untuk melakukan pemanenan atau pengambilan sejumlah buah sawit pada blok-blok perkebunan plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang dengan rentan perbuatan yang tidak terlalu lama antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa adalah harus dipandang sebagai "Satu perbuatan berlanjut" oleh karenanya unsur kelima inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pribadi Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama kedua materi pembelaan tersebut, pada pokoknya adalah sama, bahwa lahan kebun kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa merupakan Tanah Restan (Tanah R) Desa Sumber Sari sehingga sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan aset desa ke dalam peruntukannya semula, maka sepatutnya bila Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebab perbuatannya bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Materi pembelaan ini, senada dengan keterangan Saksi-saksi *a de charge* Terdakwa atas nama Timbul Suhadi dan Wasidi yang pada pokoknya menerangkan lahan perkebunan tersebut merupakan Tanah Restan Desa Sumber Sari yang semestinya menjadi hak pengelolaan desa;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan tersebut maupun keterangan Saksi-saksi *a de charge* Terdakwa, bagi Majelis Hakim selain telah menyangkut hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tindak pidana diatas dan walaupun Terdakwa memiliki alasan subjektif atas perbuatannya, tidaklah dibenarkan menurut hukum, Terdakwa mengambil tindakan yang coraknya bersifat "Main hakim sendiri", diluar sarana hukum yang seharusnya. Terdakwa sejak awal mengetahui pula, keberadaan pihak lain yang menanam dan mengelola areal perkebunan kelapa sawit yang Terdakwa panen, akan tetapi Terdakwa malah begitu saja mengambil hasil dari jerih payahnya tanpa landasan yang sah, sehingga perbuatan demikian, juga diluar batas yang sewajarnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian pertimbangan diatas, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berikut Saksi-saksi *a de charge* Terdakwa, dipandang *irrelevant* dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, begitu pula dengan bukti surat Terdakwa, tidak dapat juga dipertimbangkan lebih lanjut sebab hanya berupa fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dipercaya akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3075 (Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima) Kg TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah disisihkan menjadi 5 janjang dengan berat 75 (tujuh lima) Kg dan terhadap 3000 (tiga ribu) Kg di titipkan ke An. OHTO JOKO Wianto Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG);

yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Sajang Heulang melalui Saksi Ohto Joko Wianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitshubishi T120ss Warna hitam dengan nomor polisi DA 9454 ZF beserta kunci kontaknya;

yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bilah tojik;
- 4 (empat) buah grek dengan pipa besi dengan panjang 6 meter;
- 2 (dua) tiang pipa besi penyambung egrek dengan panjang 4 meter;
- 1 (satu) bilah kampak;
- 3 (tiga) buah arco warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar copy (yang ditanda tangani TURAHYO sesuai dengan aslinya) surat perintah tugas atas nama Pemerintah Desa Sumber Sari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumbesari An. TURAHYO nomor: 094/180/SPT-DSS/VI/2022, denga isi surat keperluan bekerja sebagai pemanen dan perawat kebun sawit desa dengan luasan 134 ha di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban yang ditanda tangani pada tanggal 08 juni 2022;

karena berupa dokumen yang begitu eratnya dengan pembuktian dalam perkara Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak dan atau orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3075 (Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima) Kg TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah disisihkan menjadi 5 jangjang dengan berat 75 (tujuh lima) Kg dan terhadap 3000 (tiga ribu) Kg di titipkan ke An. OHTO JOKO Wianto Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG);

Dikembalikan kepada Saksi Ohto Joko Wianto;

- 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitshubishi T120ss Warna hitam dengan nomor polisi DA 9454 ZF beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) bilah tojek;
- 4 (empat) buah grek dengan pipa besi dengan panjang 6 meter;
- 2 (dua) tiang pipa besi penyambung egrek dengan panjang 4 meter;
- 1 (satu) bilah kampak;
- 3 (tiga) buah arco warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar copy (yang ditanda tangani TURAHYO sesuai dengan aslinya) surat perintah tugas atas nama Pemerintah Desa Sumber Sari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumbesari An. TURAHYO nomor: 094/180/SPT-DSS/VI/2022, denga isi surat keperluan bekerja sebagai pemanen dan perawat kebun sawit desa dengan luasan 134 ha di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban yang ditanda tangani pada tanggal 08 juni 2022;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Satriadi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.